



**P U T U S A N**

**NOMOR : 331/PID/2012/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WANSURNO alias GOMBEL**  
Tempat Lahir : Pantai Labu  
Umur / Tgl. Lahir : Tahun / 02 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 12 Mei 2010;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 05 April 2010 REG. PERK. NOMOR : PDM-353/Ep.2/Lpkam/04/2010, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **WANSURNO alias GOMBEL** bersama dengan **WAGIMEN** (belum terungkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 saksi IWAN NUGROHO mendapat pekerjaan dari saksi BENHUR SILITONGGA untuk membuat pagar pembatas tanah dari beton yang terletak di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan perjanjian untuk pembelian bahan materialnya, uang yang dipakai adalah uang saksi IWAN NUGROHO dan setelah pekerjaan selesai baru saksi BENHUR SILITONGGA membayar total biaya keseluruhannya termasuk upah tukang, sehingga dengan perjanjian tersebut hari Sabtu tanggal 26 September 2009 saksi IWAN NUGROHO memesan batu bata dari kilang batu sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang dengan harga Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbatangnya, selanjutnya batu bata tersebut diantar dan diletakkan di pinggir jalan besar di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekira pukul 09.15 wib ketika saksi WAGINO keluar rumahnya menuju sebuah kedai dengan menggunakan sepeda dan melewati tempat tumpukan batu bata yang diletakkan saksi IWAN NUGROHO di areal tanah milik BENHUR SILITONGGA dan ketika pulang dari kedai saksi WAGINO melihat Terdakwa bersama WAGIMIN dengan menggunakan kedua tangannya sedang mecampakan dan membuang batu bata yang ada ditumpukan sehingga batu bata pecah dan berserakan, melihat hal tersebut saksi WAGINO melaporkan kepada saksi IWAN NUGROHO. Akibat perbuatan Terdakwa bersama WAGIMIN mengakibatkan saksi IWAN NUGROHO menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **WANSURNO alias GOMBEL** bersama dengan **WAGIMEN** (belum terungkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 saksi IWAN NUGROHO mendapat pekerjaan dari saksi BENHUR SILITONGGA untuk membuat pagar pembatas tanah dari beton yang terletak di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan perjanjian untuk pembelian bahan materialnya, uang yang dipakai adalah uang saksi IWAN NUGROHO dan setelah pekerjaan selesai baru saksi BENHUR SILITONGGA membayar total biaya keseluruhannya termasuk upah tukang, sehingga dengan perjanjian tersebut hari Sabtu tanggal 26 September 2009 saksi IWAN NUGROHO memesan batu bata dari kilang batu sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang dengan harga Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbatangnya, selanjutnya batu bata tersebut diantar dan diletakkan di pinggir jalan besar di Dusun III Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekira pukul 09.15 wib ketika saksi WAGINO keluar rumahnya menuju sebuah kedai dengan menggunakan sepeda dan melewati tempat tumpukan batu bata yang diletakkan saksi IWAN NUGROHO di areal tanah milik BENHUR SILITONGGA dan ketika pulang dari kedai saksi WAGINO melihat Terdakwa bersama WAGIMIN dengan menggunakan kedua tangannya sedang mecampakan dan membuang batu bata yang ada ditumpukan sehingga batu bata pecah dan berserakan, melihat hal tersebut saksi WAGINO melaporkan kepada saksi IWAN NUGROHO. Akibat perbuatan Terdakwa bersama WAGIMIN mengakibatkan saksi IWAN NUGROHO menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05 Juli 2010, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANSURNO Alias GOMBEL bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANSURNO Alias GOMBEL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan rumah yang telah dijalannya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah batu bata yang sudah rusak digunakan dalam perkara Wagimin ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Pebruari 2011, No. 678/Pid.B/2010/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **WANSURNO alias GOMBEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang**" ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; (empat) buah batu bata yang sudah rusak dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara WAGIMIN ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 02 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh S. SIMANJORANG, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 08 Juni 2012, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 678/Pid.B/2010/PN-LP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Pebruari 2011, No. 678/Pid.B/2010/PN-LP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana maupun mengenai Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Pebruari 2011, No. 678/Pid.B/2010/PN-LP. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Meningat, akan pasal-pasal dalam KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Pebruari 2011, No. 678/Pid.B/2010/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal **24 JULI 2012**, oleh Kami : **MARGONO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOCH. HATTA, SH. MH.** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juni 2012, No. 331/PID/2012/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H.MOCH. HATTA, SH.MH.**

ttd

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**MARGONO,SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**M.SIMARMATA,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

**WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**

NIP. 040043391

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)